



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 240/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

: Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 29 November 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2013

o) KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 240/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013
TANGGAL : 29 NOVEMBER 2013**

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 29 NOVEMBER 2013 SAMPAI 29 NOVEMBER 2018**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Universitas HKBP Nommensen, Medan	Akuntansi	320	B
2	01	Universitas Prima Indonesia, Medan	Agribisnis	243	C
3	01	Universitas Prima Indonesia, Medan	Teknik Elektro	249	C
4	02	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfarizi, Palembang	Ilmu Pemerintahan	305	B
5	02	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfarizi, Palembang	Ilmu Administrasi Negara	308	B
6	02	Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang	Agroteknologi	304	B
7	02	Universitas Sriwijaya, Palembang	Pendidikan Dokter Gigi	250	C
8	03	Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar (SETIA), Jakarta	Pendidikan Agama Kristen	258	C
9	03	Universitas Budi Luhur, Jakarta	Sistem Informasi	328	B
10	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Sastra Jawa	363	A
11	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Sastra Inggris	339	B
12	03	Universitas Jayabaya, Jakarta	Ilmu Administrasi Negara	301	B
13	03	Universitas Trisakti, Jakarta	Perencanaan Wilayah dan Kota	351	B
14	04	Sekolah Tinggi Bahasa Asing Cirebon, Cirebon	Sastra Inggris	216	C
15	04	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Bekasi, Bekasi	Ilmu Administrasi Niaga	258	C
16	04	Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Bandung	Studi Destinasi Pariwisata	372	A
17	04	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung	Pengembangan Masyarakat Islam	353	B
18	04	Universitas Jendral Achmad Yani, Cimahi	Teknik Kimia	317	B
19	04	Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	232	C
20	04	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang	Teknik Metalurgi	316	B
21	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Teknik Geologi	380	A

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 240/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013
TANGGAL : 29 NOVEMBER 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 29 NOVEMBER 2013 SAMPAI 29 NOVEMBER 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
22	06	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hakli, Semarang	Kesehatan Masyarakat	272	C
23	06	Universitas Wahid Hasyim, Semarang ✓	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	242	C
24	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Al Khairat Pamekasan, Pamekasan	Pendidikan Agama Islam	307	B
25	07	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wilwatikta, Surabaya	Manajemen	227	C
26	07	Universitas Hang Tuah, Surabaya	Pendidikan Dokter Gigi	347	B
27	07	Universitas Islam Kadir, Kediri	Pendidikan Bahasa Inggris	280	C
28	07	Universitas Islam Lamongan, Lamongan	Ilmu Hukum	325	B
29	07	Universitas Jember, Jember	Pendidikan Fisika	353	B
30	07	Universitas Merdeka Madiun, Madiun	Ilmu Administrasi Negara	301	B
31	07	Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (UNIPDU) Jombang, Jombang	Pendidikan Bahasa Inggris	226	C
32	07	Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (UNIPDU) Jombang, Jombang	Ilmu Keperawatan	309	B
33	07	Universitas Tribhuwana Tungga Dewi, Malang	Manajemen	325	B
34	08	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Qamarul Huda, Lombok Tengah	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	212	C
35	08	Universitas Cordova, Taliwang Sumbawa Barat	Pendidikan Biologi	260	C
36	08	Universitas Dhyana Pura, Badung	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	250	C
37	08	Universitas Dhyana Pura, Badung	Perekam dan Informasi Kesehatan	293	C
38	08	Universitas Gunung Rinjani, Mataram	Ilmu Hukum	269	C
39	08	Universitas Mataram, Mataram	Pendidikan Dokter	331	B
40	08	Universitas Timor, Kefamenanu	Pendidikan Matematika	247	C
41	09	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Damarica Palopo, Palopo	Ilmu Hukum	263	C
42	09	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan HAM, Parigi Moutong	Ilmu Hukum	216	C

2)

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI****TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA****NOMOR : 240/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013****TANGGAL : 29 NOVEMBER 2013****NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 29 NOVEMBER 2013 SAMPAI 29 NOVEMBER 2018**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
43	09	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Rappang, Rappang	Ilmu Administrasi Negara	304	B
44	09	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pembangunan Indonesia, Makassar	Pendidikan Biologi	268	C
45	09	Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Bau-Bau	Ilmu Kesehatan Masyarakat	222	C
46	09	Universitas Sam Ratulangi, Manado	Sosiologi	344	B
47	09	Universitas Teknologi Sulawesi, Makassar	Akuntansi	236	C
48	09	Universitas Tomakaka, Mamuju	Teknik Informatika	218	C
49	10	Institut Teknologi Padang, Padang	Teknik Sipil	319	B
50	10	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi H Agus Salim, Bukittinggi	Manajemen	256	C
51	10	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pancasila, Bukittinggi	Ilmu Administrasi Negara	233	C
52	10	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ahlulunnah, Bukittinggi	Pendidikan Geografi	255	C
53	11	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Banua Banjarmasin, Banjarmasin	Ilmu Administrasi Negara	321	B
54	11	Universitas Kapuas Sintang, Sintang	Ilmu Hukum	219	C
55	13	Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh	Akuntansi	219	C
56	13	Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh	Pendidikan Ekonomi	314	B
57	13	Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	363	A

② KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.